



RA

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : KW.09.4/4/HK.00.5/10/32/2012

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1. Nama Raudhatul Athfal : **RA ALTERNATIF DARUL FIKRI**
2. Nomor Statistik RA :

1	0	1	2	3	1	7	2	0	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3. Alamat : Jl. Kalibaru Barat VII Rt 10 Rw 04
Kelurahan : Kalibaru
Kecamatan : Cilincing
Kota : Jakarta Utara
4. Nomor Telpn : 021-93527412
5. Nama Kepala Raudhatul Athfal : Mokhammad Nur, S.Pd
6. Tahun Berdiri : 2007
7. Nama Yayasan : Darul Fikri
8. Alamat Yayasan : Jl. Kalibaru Barat VII Rt 10 Rw 04
9. Nama Pimpinan Yayasan : Mokhammad Nur, S.Pd
10. Pengesahan/Akta Yayasan : nomor 10 tanggal 11 Juni 2007
11. Masa berlaku Izin Operasional : 3 tahun (dari 26 Juli 2012 s.d 26 Juli 2015)
dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Juli 2012

Kepala



H. Muhaimin Luthfie
NIP. 195411021977031001